



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PROGRAM BEASISWA KERJA SAMA INDONESIA - TIONGKOK BIDANG
METALLURGICAL ENGINEERING DI NORTHEASTERN UNIVERSITY
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TAHUN 2026**

NOMOR : 2/PKS/INFRA/IV/2026

NOMOR : PRJ-11/LPDP/2026


Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas april Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-04-2026), bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini:

I. AYODHIA G.L. KALAKE : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan


Pembangunan Kewilayahan, yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jalan M.H. Thamrin No. 8, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. SUDARTO : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jalan Cikini Raya Nomor 91 A-D, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	


- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja eselon dua pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur ekonomi dan industri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan mempunyai tugas mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** telah menyampaikan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, nomor B-65/HK.07.02/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Pengajuan Usulan Pendanaan Program Beasiswa *Co-Funding* NEU Angkatan ke-4, kepada Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam mendukung hilirisasi mineral di Indonesia melalui program beasiswa kerja sama Indonesia - Tiongkok bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, selama satu tahun dari tiga tahun pelaksanaan perkuliahan;

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- d. bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** berupa pemberian beasiswa untuk mendukung pelaksanaan program yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** yaitu program beasiswa kerja sama Indonesia - Tiongkok bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 272);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- e. *Memorandum of Understanding between the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Northeastern University of the People's Republic of China and Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. of the People's Republic of China on Cooperation*

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

in the Establishment of Master Degree Scholarship Programme in Selected Field of Sciences.


- f. *Implementing Arrangement between the Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional Development of the Republic of Indonesia and Northeastern University of the People's Republic of China and Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. of the People's Republic of China on Cooperation in Master's Degree Scholarships in the Program of Metallurgical Engineering for the Academic Years of 2026 – 2029.*
- g. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nomor B B-65/HK.07.02/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Pengajuan Usulan Pendanaan Program Beasiswa *Co-Funding* NEU Angkatan ke-4 tahun 2026.
- h. Surat Direktur LPDP, Nomor: S-42/LPDP/2026 tentang Penyampaian Penyediaan Pendanaan Beasiswa LPDP untuk Program Beasiswa *Co-Funding* Batch ke-4 dengan Northeastern University, Tiongkok dan Zhejiang Huayou Cobalt Ltd tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, dan kesetaraan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia - Tiongkok Bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tahun Akademik 2026/2027 (yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 1
PENGERTIAN

1. Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia - Tiongkok bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, yang selanjutnya disebut sebagai **Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU** adalah program beasiswa kerja sama pendanaan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Northeastern University, dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. yang dilaksanakan berdasarkan latar belakang kerja sama di bidang penelitian dan pendidikan di bidang teknik metalurgi, teknik kimia, teknik pengolahan mineral, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik geologi, dan disiplin teknik lainnya yang relevan, dengan skema pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Northeastern University, Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya disebut sebagai **NEU**, merupakan perguruan tinggi tujuan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU yang terletak di Shenyang, Tiongkok.
3. Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd., Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya disebut sebagai **ZHC**, merupakan perusahaan teknologi tinggi yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan, dan bisnis pembuatan bahan baterai Li-ion energi baru dan bahan kobalt baru.
4. Dana Abadi di Bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.


PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

5. Penerima Beasiswa adalah peserta didik yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan studi di NEU pada Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.
6. Surat jaminan pendanaan atau *Letter of Guarantee* yang selanjutnya disebut sebagai **LoG** adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang sekurang-kurangnya memuat informasi nama lengkap, jangka waktu pendanaan, jenjang dan program studi di NEU.
7. Alumni adalah Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU sebagai bagian dari tindak lanjut surat dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nomor No: B-65/HK.07.02/2026 perihal Pengajuan Usulan Pendanaan Program Beasiswa *Co-Funding* NEU Angkatan ke-4 tahun 2026.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia khususnya dalam mendukung hilirisasi mineral di Indonesia melalui penyediaan pendanaan paling banyak bagi 20 (dua puluh) orang Penerima Beasiswa untuk menempuh program magister di NEU; dan

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- b. Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.

PASAL 3
SASARAN


Adapun yang menjadi sasaran dari Perjanjian ini adalah:

- a. Sejumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang yang diterima dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa pada Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU untuk menjalani perkuliahan di NEU dimulai tahun 2026 hingga 2029; dan
- b. Institusi **PARA PIHAK**.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU meliputi:

- a. Pelaksanaan seleksi beasiswa;
- b. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan perkuliahan Penerima Beasiswa selama masa pendanaan beasiswa;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana beasiswa;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan Alumni;
- e. Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian; dan
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan *metallurgical engineering* dan NEU sebagai program studi dan universitas tujuan pendidikan Penerima Beasiswa;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai kebijakan layanan beasiswa yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Berpartisipasi dalam proses seleksi substansi bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan rekomendasi atas hasil seleksi substansi dalam penetapan calon Penerima Beasiswa; dan
 - e. Mendapatkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan mahasiswa selama 1 (satu) tahun dari NEU melalui Koordinasi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyampaikan usulan pendanaan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Plan*); dan
 - 2) Jumlah usulan peserta dan nilai pendanaan.
 - b. Melaksanakan sosialisasi Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU;
 - c. Memastikan terselenggaranya proses akademik yang berkualitas untuk Penerima Beasiswa, yang meliputi persiapan program, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahan, wisuda, hingga selesai studi; dan


PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	↓
Pihak Kedua	↓

- d. Memastikan bahwa seluruh Penerima Beasiswa mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** terkait kebijakan pelaksanaan studi, penyaluran beasiswa, dan pengelolaan Alumni;
- e. Menyampaikan laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dalam rangka pencapaian tujuan, sesuai proposal yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** pada setiap akhir tahun akademik;
- f. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program selama periode pendanaan beasiswa; dan
- g. Melakukan fasilitasi peluang pendayagunaan Alumni Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU sesuai kompetensi dan rencana strategis pemerintah di bidang metalurgi.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA


1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menyusun dan menetapkan kuota beasiswa berdasarkan usulan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menetapkan persyaratan dan/atau kualifikasi minimal bagi calon Penerima Beasiswa berdasarkan hasil koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendapatkan laporan tertulis tentang pelaksanaan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dalam kaitan pencapaian tujuan sesuai proposal yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, dan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara keseluruhan; dan

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- d. Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut fasilitasi peluang pendayagunaan Alumni penerima Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kompetensi dan rencana strategis pemerintah di bidang metalurgi.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menetapkan *metallurgical engineering* dan Northeastern University, Tiongkok sebagai program studi dan universitas tujuan Penerima Beasiswa berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Melaksanakan sosialisasi program dan kebijakan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU;
- c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait penyelenggaraan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dalam rangka mendukung kelancaran studi Penerima Beasiswa;
- d. Melakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dengan dapat melibatkan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan penetapan calon Penerima Beasiswa setelah dinyatakan lulus seleksi substansi berdasarkan rekomendasi dari **PIHAK KESATU**;
- f. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan perkuliahan Penerima Beasiswa selama masa pendanaan beasiswa dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- g. Melakukan penyaluran dana beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait penyaluran beasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 7

MEKANISME PELAKSANAAN


1. **PARA PIHAK** menunjuk narahubung untuk melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian berdasarkan kapasitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing;
2. **PARA PIHAK** menyampaikan informasi berkaitan dengan kebijakan pengelolaan beasiswa dan studi untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan pada Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 8

MEKANISME PENYALURAN PENDANAAN BEASISWA

Tata cara penyaluran dana beasiswa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU dimulai pada tahun akademik 2026/2027 dengan masa pendanaan beasiswa oleh **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan mengacu pada Lampiran I Perjanjian ini;
- b. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan komponen pendanaan beasiswa tertuang di Lampiran II sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyalurkan dana beasiswa pendidikan sesuai ketentuan penyaluran beasiswa yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** menyalurkan komponen dana pendidikan (*tuition fee*) melalui mekanisme transfer ke rekening NEU sesuai bukti tagihan (*invoice*) dengan mencantumkan keterangan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU. Informasi rekening NEU adalah sebagai berikut:

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Nama Penerima : Northeastern University
Nama Bank : Bank Of China Shenyang Branch
Northeastern University Sub-Branch
Nomor Rekening : 318146100001
Kode SWIFT : BKCHCNBJ810
Kode CNAPS : -


- e. Komponen dana beasiswa selain dana pendidikan (*tuition fee*), disalurkan **PIHAK KEDUA** melalui rekening bank Penerima Beasiswa.

PASAL 9

MEKANISME PENGHENTIAN PENDANAAN BEASISWA

PIHAK KEDUA berhak menghentikan penyaluran dana beasiswa sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**, apabila Penerima Beasiswa:

- a. Melampaui masa studi/masa pendanaan yang ditetapkan pada Surat Jaminan Pendanaan atau *Letter of Guarantee* (LoG);
- b. Sedang dalam proses pemeriksaan yang berakibat pada pengenaan sanksi administrasi berat;
- c. Telah ditetapkan lulus studi oleh NEU;
- d. Sedang menjalani cuti akademik;
- e. Meninggal dunia;
- f. Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri; dan/atau
- g. Hal lainnya berdasarkan hasil kesepakatan **PARA PIHAK** melalui korespondensi dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 10
PENYERTAAN LOGO DAN PENGAKUAN

1. **PIHAK KESATU** harus menyertakan logo **PIHAK KEDUA** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU.
2. Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KESATU** dan Penerima Beasiswa dapat menggunakan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam pidato dan/atau wawancara yang berhubungan dengan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU, baik secara tertulis maupun lisan;
3. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum dapat dicontohkan sebagai berikut: "*Program/Kegiatan/Pendanaan ini didukung/ bekerja sama/ bersinergi/ berkolaborasi oleh/ dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)*". Atau dengan " "*This initiative is made possible through the support/partnership/collaboration of the Indonesia Endowment Fund for Education Agency (LPDP)*."

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan yang termuat dalam ruang lingkup Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, atau bilamana dianggap perlu berdasarkan usulan salah satu **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** setuju mewajibkan Penerima Beasiswa untuk melengkapi informasi pada aplikasi Beasiswa LPDP sebagai salah satu acuan data untuk pelaksanaan program *monitoring* dan evaluasi.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

3. Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pertimbangan peningkatan bentuk kerja sama bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 12



JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** hingga penyaluran dana beasiswa oleh **PIHAK KEDUA** untuk tahun akademik 2026/2027 selesai dilaksanakan pada tahun akademik 2028/2029, atau sampai seluruh hak dan kewajiban para pihak terpenuhi dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
3. Berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan.

PASAL 13

NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** akan diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Industri sebagai narahubung.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diwakili oleh divisi terkait sebagai narahubung, yakni:
- Divisi Kerja Sama dan Pengembangan Beasiswa berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama;
 - Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa berkaitan dengan proses pendaftaran dan pelaksanaan seleksi beasiswa;
 - Divisi Pelayanan Beasiswa berkaitan dengan penyaluran dana beasiswa serta *monitoring* dan evaluasi studi Penerima Beasiswa; dan
 - Divisi Pengelolaan Alumni dan Talenta berkaitan dengan pendayagunaan Alumni.
3. Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA**


**Jalan M. H. Thamrin No. 8, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat**

u.p : Asisten Deputi Infrastruktur
Ekonomi dan Industri

E-mail : asdep5.infradasar@gmail.com

Dengan salinan

- Perihal seleksi, : asdep5.infradasar@gmail.com
kemahasiswaan dan dengan tembusan (cc) kepada
akademik tri.siregar@kemenkoinfra.go.id

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- b. Perihal kerja sama, : asdep5.infradasar@gmail.com
monitoring, dan evaluasi dengan tembusan (cc) kepada
noval.ananda@kemenkoinfra.go.id

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Gedung Danadyaksa, Jalan Cikini Raya No. 91, Menteng, Jakarta
Pusat**

u.p : Direktur Beasiswa
E-mail : dwi.larso@kemenkeu.go.id

Dengan Salinan

- a. Perihal kemitraan : lpdp.partnership@kemenkeu.go.id
b. Pelaporan akademik : monev.lpd@kemenkeu.go.id
c. Pembayaran beasiswa : invoice.lpd@kemenkeu.go.id
d. Alumni : alumni.lpd@kemenkeu.go.id
e. Tiket bantuan : bantuan.lpd.kemenkeu.go.id
4. **PARA PIHAK** dalam Perjanjian setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis.
5. Perubahan alamat **PARA PIHAK** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh **PIHAK** lainnya.
6. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

1. Apabila terjadi keadaan kahar sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
2. Pengertian keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk tapi tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase, atau tindakan lainnya, makar, kebakaran, peledakan, badai, banjir, perubahan kebijakan pemerintah, atau kejadian lain yang tidak dapat diatasi **PARA PIHAK** sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena kejadian kahar.
4. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa tersebut.

PASAL 15
ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN

- (1) Setiap **PIHAK**, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dilarang melakukan, memberikan kuasa, atau mengizinkan tindakan yang melanggar hukum, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan anti-penyuapan yang berlaku di Indonesia.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Setiap **PIHAK** tidak akan menawarkan, memberi, atau menjanjikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang atau manfaat lainnya kepada karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama **PIHAK** lain, maupun menerima atau menyetujui penerimaan manfaat serupa dari pihak-pihak tersebut, jika tindakan tersebut melanggar hukum atau berpotensi memengaruhi integritas negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Jika salah satu **PIHAK** mengetahui atau memiliki alasan yang patut untuk mencurigai adanya tindakan korupsi dan/atau penyuapan terkait negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut wajib segera memberitahukan **PIHAK** lainnya.

PASAL 16


PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 17

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK bersepakat menjamin kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 18
ADENDUM

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



AYODHIA G.L. KALAKE

PIHAK KEDUA



SUDARTO

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

LAMPIRAN I
 Perjanjian Kerja Sama
 Tentang Program Beasiswa Kerja Sama Indonesia - Tiongkok Bidang *Metallurgical Engineering* di Northeastern
 University Republik Rakyat Tiongkok
 Nomor : **2/PKS/INFRA/IV/2026**
 Nomor : **PRJ-..../LPDP/2026**

ANGGARAN BIAYA PROGRAM BEASISWA KERJA SAMA METALURGI NEU


Unit: CNY

Tahun Akademik 2026-2027	Komponen Standar	Biaya Pendaftaran	Pemeriksaan Fisik	Permohonan Izin Tinggal	Biaya Pendidikan	Akomodasi + Utilitas	Buku Pelajaran	Tunjangan Hidup	Biaya Asuransi Kesehatan Menyeluruh	Biaya Perlindungan Tenaga Kerja	Total Keseluruhan
		X	550	800	25.000	10.000	3.000	36.000	800	X	X
		X	11.000	16.000	500.000	200.000	60.000	720.000	16.000	X	1.523.000
LPDP harus membayar 1.523.000 CNY sebelum pada September 2026 (biaya transfer Bank tidak termasuk dan untuk biaya pendidikan harus dibayarkan langsung ke NEU paling cepat 30 hari kalender setelah menerima Invoice resmi dari NEU)											
Tahun Akademik 2027-2028	Komponen Standar	Biaya Pendaftaran	Pemeriksaan Fisik	Permohonan Izin Tinggal	Biaya Pendidikan	Akomodasi+ Utilitas	Buku Pelajaran	Tunjangan Hidup	Biaya Asuransi Kesehatan Menyeluruh	Biaya Perlindungan Tenaga Kerja	Total Keseluruhan
		X	550	800	25.000	10.000	3.000	36.000 + Subsidi Magang*	800	1.000	X
		X	11.000	16.000	500.000	200.000	60.000	720.000 + 720.000*	16.000	20.000	2.263.000
ZHC harus membayar 2.263.000 CNY sebelum 1 September 2026 (biaya transfer Bank tidak termasuk dan seluruh pembiayaan harus dibayarkan ke NEU)											
*Catatan: - Selama magang, para Penerima Beasiswa akan diberikan subsidi hidup dengan standar ¥150/orang/hari kerja. - Untuk magang, dana harus diterima pada Semester Empat dan Semester Lima. Realisasi pembayaran tunjangan hidup selama magang sesuai dengan hari kerja dimana mereka hadir untuk pekerjaan magang. Namun, ilustrasi ini hanya sebagai referensi karena tergantung pada waktu para Penerima Beasiswa melakukan magang.											
Tahun Akademik 2028-2029	Komponen Standar	Biaya Pendaftaran	Pemeriksaan Fisik	Permohonan Izin Tinggal	Biaya Pendidikan	Akomodasi	Buku Pelajaran	Tunjangan Hidup	Biaya Asuransi Kesehatan Menyeluruh	Biaya Perlindungan Tenaga Kerja	Total Keseluruhan
		500	550	800	25.000	10.000	X	36.000	800	X	X
		10.000	11.000	16.000	500.000	200.000	X	720.000	16.000	X	1.473.000
NEU harus membayar 1.473.000 CNY (biaya transfer bank tidak termasuk dan dana yang diperlukan oleh siswa harus segera disalurkan kepada para Penerima Beasiswa sesuai dengan peraturan keuangan NEU)											

Lampiran II

Komponen pendanaan tambahan yang akan dibayarkan oleh LPDP kepada Penerima Beasiswa sebagai berikut:

Dana Pendidikan	1 orang/tahun (CNY)	20 orang/tahun (CNY)
Dana Bantuan Penelitian Tesis	Sesuai ketentuan LPDP	Sesuai ketentuan LPDP
Dana Bantuan Seminar Internasional	Sesuai ketentuan LPDP	Sesuai ketentuan LPDP
Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Sesuai ketentuan LPDP	Sesuai ketentuan LPDP
Dana Pendukung	1 orang/tahun (CNY)	20 orang/ tahun (CNY)
Tambahan (<i>Top Up</i>) selisih kekurangan Biaya Hidup Bulanan (<i>Living Allowance</i>) Sesuai Standar LPDP*. * <i>Biaya Hidup Bulanan yang sudah diberikan pada Lampiran I:</i> <i>Meliputi Tunjangan Hidup CNY 36.000, Biaya Pemeriksaan Fisik CNY 550, Biaya Akomodasi dan Utilitas CNY 10.000)</i>	Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3 Sesuai Ketentuan LPDP	Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3 Sesuai Ketentuan LPDP
Dana Transportasi	Sesuai ketentuan LPDP	Sesuai ketentuan LPDP
Dana Keadaan Darurat	Sesuai ketentuan LPDP	Sesuai ketentuan LPDP
Dana Kedatangan	Sesuai ketentuan LPDP	Sesuai ketentuan LPDP
Aplikasi Visa	Sesuai ketentuan LPDP	Sesuai ketentuan LPDP

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Lampiran III
Jadwal Seleksi Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU Tahun 2026

Kegiatan	Timeline*	PIC
Pendaftaran Beasiswa	17 April - 18 Mei 2026	LPDP
Seleksi Administrasi	19 Mei - 4 Juni 2026	LPDP
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 Juni 2026	LPDP
Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	6 - 15 Juni 2026	LPDP
Pengumuman Hasil Sanggah	17 Juni 2026	LPDP
Seleksi Substansi	22 Juni - 3 Juli 2026	LPDP
Pengumuman Hasil Seleksi Substansi	10 Juli 2026	LPDP
Penyampaian <i>LoA Unconditional</i> oleh NEU kepada LPDP dan Calon Penerima Beasiswa	1 Agustus 2026	Kemenkoinfra/NEU/ZHC
Mulai Perkuliahan	September 2026	LPDP

*Apabila terdapat penyesuaian Jadwal Program Beasiswa akan disampaikan melalui korespondensi Para Pihak

Lampiran IV
Persyaratan dan Ketentuan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU Tahun 2026

- 1) Warga Negara Indonesia, dan **tidak terbuka** untuk PNS/CPNS, TNI/POLRI
- 2) Telah menyelesaikan studi pada program diploma empat (D4) atau sarjana (S1). Pendaftar Program Beasiswa diutamakan lulusan dari program studi studi Kimia, Teknik Kimia, Fisika, *Material Science*, Teknik Material, *Metallurgical Engineering*, Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Produksi, Teknik Manufaktur, Teknik Geologi, dan Program Studi yang relevan lainnya.
- 3) Pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister (S2) tidak diizinkan mendaftar dan Pendaftar yang sedang menempuh studi (*on going*) dapat mendaftar dengan mengikuti ketentuan LPDP.
- 4) Melampirkan surat rekomendasi atau usulan sesuai ketentuan LPDP
- 5) Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember tahun pendaftaran paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun
- 6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang studi sebelumnya (Diploma Empat/D4 atau Sarjana/S1) sekurang-kurangnya 3,00 pada skala 4,00
- 7) kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan paling lambat pada 2 (dua) tahun terakhir dari tahun pendaftaran beasiswa oleh ETS (www.ets.org), IELTS (www.ielts.org) atau Duolingo English Test (englishtest.duolingo.com) dengan ketentuan memiliki skor minimal kemampuan bahasa inggris TOEFL iBT® **61** atau IELTS™ **6.0** atau Duolingo **80**.
- 8) Bersedia untuk bekerja pada industri ZHC Co. Ltd. yang berada di Indonesia selama 2 (dua) tahun setelah selesai. Pendaftar diwajibkan mengunggah dokumen kontrak perjanjian mengenai kesediaan untuk bekerja di perusahaan yang terafiliasi dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd di Indonesia selama 2 (dua) tahun yang telah ditandatangani oleh pendaftar diatas meterai 10.000 sesuai format.
- 9) Ketentuan lainnya yang terkait dengan persyaratan dan Ketentuan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU akan mengacu pada ketentuan LPDP dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

24

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Lampiran V
Skema Program Beasiswa

- 1) Program Beasiswa diperuntukkan pada jenjang master satu gelar (single degree) dengan durasi studi selama 36 (tiga puluh enam) bulan termasuk 1 tahun internship.
- 2) Pendaftar melakukan pendaftaran ke portal beasiswa LPDP sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- 3) Pada pelaksanaan seleksi beasiswa, LPDP melakukan seleksi administrasi kepada pendaftar yang memenuhi kriteria pada saat pendaftaran. LPDP melaksanakan seleksi substansi dengan dapat melibatkan **PIHAK KESATU** dan/atau NEU/ZHC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pendaftar yang telah lulus seleksi substansi pada program beasiswa akan mendapatkan *Letter of Acceptance (LoA) Unconditional* dari NEU.
- 5) Pendaftar yang lulus seleksi substansi akan melakukan pendaftaran ke portal NEU untuk proses LoA. Mekanisme pemberian LoA Unconditional selanjutnya akan diatur dan disampaikan melalui korespondensi.
- 6) Apabila pendaftar yang telah lulus seleksi substansi namun tidak mendapatkan LoA Unconditional dari NEU selambatnya pada tanggal yang telah ditetapkan oleh LPDP, maka status sebagai Calon Penerima Beasiswa akan dibatalkan/dicabut.
- 7) Alumni Program Beasiswa wajib kembali ke Indonesia dan memberikan kontribusi kepada Negara selama 2N (dua kali masa studi).
- 8) Alumni lulusan penerima Program Beasiswa Bersedia untuk bekerja pada industri ZHC Co. Ltd. yang berada di Indonesia selama 2 (dua) tahun setelah selesai studi.
- 9) Ketentuan lainnya yang terkait dengan Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU akan mengacu pada ketentuan LPDP dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Lampiran VI
Format Kontrak Kesiediaan Bekerja

PERJANJIAN KESEDIAAN UNTUK MELAKSANAKAN IKATAN DINAS KERJA
ANTARA ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.LTD DAN CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA HUAYOU

浙江华友钴业股份有限公司与华友奖学金项目参与者就业实施协议
书

Nama Perusahaan : Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
(Pihak Pertama) 甲方 浙江华友钴业股份有限公司

Nama mahasiswa : _____
(Pihak Kedua) 乙方

Tempat/Tanggal Lahir : _____
出生地点/出生年月日

No. KTP : _____
身份证号

Jenis Kelamin : _____
性别

No. Telp & Email : _____
手机号&电子邮箱

Setelah **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersepakat, kedua belah pihak setuju bahwa:

经甲乙双方友好协商一致，约定如下：

1. **Pihak Pertama** secara jujur mengenalkan situasi perusahaan kepada **Pihak Kedua**, menjelaskan kelebihan dari program beasiswa Huayou dengan Pemerintah Indonesia (Program) dan menawarkan pekerjaan kepada **Pihak Kedua** setelah menyelesaikan Program.

甲方已如实向乙方解释华友奖学金计划的优势，并在完成计划后向乙方提供工作机会。

2. **Pihak Kedua** secara jujur mengenalkan diri kepada **Pihak Pertama** dan sesuai pemahamannya tentang **Pihak Pertama**, bersedia untuk mengikuti Program beasiswa Huayou dan bersedia bekerja pada **Pihak Pertama** setelah selesai Program dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati

乙方已如实向用人单位介绍自己的情况，愿意参加华友奖学金计划，并愿意在规定时间内完成计划后为甲方工作。

3. **Pihak Kedua** dapat mulai bekerja kepada **Pihak Pertama** setelah tanggal 1 bulan 7 tahun 2029 (dikondisikan sesuai dengan tanggal kelulusan mahasiswa). Setelah **Pihak Kedua** bergabung di perusahaan **Pihak Pertama**, **Para Pihak** akan membuat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) sesuai dengan hukum dan **Peraturan Ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia no. 13 tahun 2003 dan perubahannya**, serta klausul yang spesifik dari perjanjian ini serta menjalankan prosedur administrasi masuk kerja (penggunaan tenaga kerja) yang terkait. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya setelah Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) ditandatangani.

乙方可于2029年7月1日后(以学校具体的毕业时间为准)到甲方进行报到，乙方到甲方报到后，双方应按印度尼西亚共和国总统2003年关于劳工第13号法令规定及本协议约定的条款和具体内容，及时订立劳动合同（聘用合同），并办理有关入职（录用）手续。劳动合同（聘用合同）订立后，本协议自动终止。

4. **Pihak Pertama** dapat melakukan pengaturan penempatan kerja **Pihak Kedua** pada lokasi kerja Morowali/Konawe/Pomalaa/Weda Bay, di departemen terkait dengan posisi sebagai Manajemen Produksi atau Teknis.

甲方安排乙方在莫罗瓦利/科纳威/波马拉/韦达贝地点的相关部门从事生产管理或技术工作。

5. **Para Pihak** akan menandatangani Perjanjian Kerja tepat pada waktu yang telah ditentukan setelah **Pihak Kedua** melaporkan dirinya telah siap bekerja. Jangka waktu Kontrak Kerja dari **Pihak Pertama** ke **Pihak Kedua** adalah 2 (dua) tahun. **Pihak Pertama** berkomitmen bahwa gaji tahunan keseluruhan **Pihak Kedua** (termasuk pajak dan BPJS) sebesar IDR 180.000.000~240.000.000 dan gaji bulanan (termasuk pajak dan BPJS) tidak kurang dari IDR 15.000.000 per bulan

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

甲方在乙方报到后按时签订劳动合同。甲方聘用乙方劳动合同期为2(二)年。甲方承诺乙方综合年薪(含税及BPJS) 180,000,000-240,000,000印尼盾,月薪(含税及BPJS)不低于15,000,000印尼盾/月。

- BPJS yang dimaksud adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang berlaku di Indonesia.
所谓BPJS的就是印尼政府提供的社保和医保。
- Tidak ada asuransi kesehatan selain BPJS Kesehatan.
除了印尼政府医保意外,没有其他医保。

1) Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam pasal 77, jumlah jam kerja efektif adalah 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 6 (enam) hari setiap minggu, dimulai hari Senin dan berakhir pada hari Sabtu.

根据现行的法律法规第77条,工作时长为7(七)小时/天和40(四十)小时/周,工作日为6(六)天/周,从星期一至星期六。

2) Apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (*urgent*) dan **Pihak Kedua** diharuskan masuk kerja lembur oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** akan membayar **Pihak Kedua** sebagai imbalan kerja lembur yang waktu dan besaran jumlah setiap jam lemburnya mengacu pada **Undang-undang No. 35 tahun 2021 pasal 26** yaitu waktu kerja lembur maksimal 4 (empat) jam dalam 1 hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima **Pihak Kedua** setiap bulannya.

若存在着急或务必立刻完成的工作,甲方要求乙方加班工作时,其加班时间及费用按照2021年35号条例第26条印尼政府劳工法规定核算为最多加班时间4(四)个小时/天和18(十八)个小时/周,且随月度薪资一同发放给乙方。


3) Setiap karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perusahaan Huayou dan **Undang-Undang No. 13 tahun 2003**.

根据华友公司规定和政府规章第13号2003年的规定,每位员工每年有权获得12(十二)天年假。

- Mengacu pada pasal 79 (2) C, sebelum genap 1 tahun bekerja, **Pihak Kedua** belum memiliki hak cuti tahunan.

根据第79条(2)C,未滿12个月工作的员工没有年休假权利。

- Dalam 3 tahun masa studi, **Pihak Kedua** memiliki 3 (tiga) kali kesempatan pulang ke Indonesia saat libur kuliah.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

在这3年学习期间的学校放假时，乙方拥有3（三）次回国机会。

- **Pihak Kedua** yang telah menyelesaikan masa studinya, diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja ini.

已完成学习时段的乙方，务必按照本协议约定的日期到公司工作。

6. **Para Pihak** harus benar-benar melaksanakan isi Perjanjian Kerja atau kontrak kerja. Jika salah satu Pihak melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerja ini, maka diselesaikan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

甲乙双方必须严格履行协议或劳动合同。任何一方违约，将根据印尼劳动法规定解决。

7. **Pihak Pertama** berhak setiap saat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja ini dengan syarat harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** yang jumlah serta tata aturannya merujuk pada Peraturan yang berlaku di Indonesia.


甲方有权随时终止本协议，但必须参照适用的政府法规，并以书面形式通知乙方。

8. Apabila setelah lulus kuliah, **Pihak Kedua** tidak bekerja di perusahaan **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan secara penuh biaya beasiswa yang dibayarkan **Pihak Pertama**; apabila **Pihak kedua** yang belum genap 2 (dua) tahun bekerja di perusahaan **Pihak Pertama** dan mengundurkan diri, maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan biaya kuliah secara proporsional dari bulan yang tersisa kepada **Pihak Pertama**.

若乙方毕业后不到甲方的企业工作，需全额退还甲方支付的奖学金；若乙方在甲方企业工作未满2年时提出离职，需将甲方支付的奖学金按剩余月份比例核算后将费用退还给甲方。

9. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

若双方出现争议，将协商解决，达成共识。若未达成协议，则双方同意根据适用的法律法规解决问题。

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

10. Perjanjian Kerja ini ditulis dalam 2 (dua) bahasa (bilingual), yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Apabila terjadi keragu-raguan tafsir dan timbul perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian, maka Perjanjian dalam Bahasa Indonesia yang akan digunakan sebagai acuan utama untuk menyelesaikan perselisihan dan tafsir atas ketentuan dalam Perjanjian.

本协议采用双语撰写，包括印度尼西亚语和中文。如对本协议的执行存在疑义或争议，以印度尼西亚语版本为准，并作为解决争议和解释协议条款的主要依据。

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh **Pihak Pertama** dan lainnya untuk **Pihak Kedua**.

因此，本原件协议一式两份，各贴着印花税，并经双方签字后生效，双方各执一份。

PIHAK PERTAMA (甲方)

PIHAK KEDUA (乙方)

Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd.

Mahasiswa

Materai 10.000

Ditangani oleh 经办人:

Tanda tangan 签字:

Tanggal-Bulan-Tahun

Tanggal-Bulan-Tahun

年 月 日

年 月 日

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	